

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Maraknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia yang melibatkan para pejabat pemerintah, seperti pada kasus korupsi E- KTP yang sedang ditangani oleh pihak KPK yang melibatkan sejumlah nama besar di pemerintahan salah satunya yaitu Setya Novanto yang merupakan ketua DPR RI, sehingga semakin meningkatnya tuntutan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, adil, transparan, dan akuntabel harus disikapi dengan serius dan sistematis. Segenap jajaran penyelenggara negara, baik dalam lingkungan eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus memiliki komitmen bersama untuk menegakkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Penerapan *good governance* di Indonesia sejak meletusnya era reformasi yang pada era tersebut telah terjadi perombakan sistem pemerintahan yang menuntut proses demokrasi yang bersih. Namun, seiring perjalanannya masih banyak ditemukan kecurangan dan kebocoran dalam pengelolaan dan akuntansi yang merupakan dua produk utama *good governance*.

Beberapa hal yang terkait dengan kebijakan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) pada sektor publik antara lain meliputi penetapan standar etika dan perilaku aparatur pemerintah, penetapan struktur organisasi dan proses pengorganisasian yang secara

jelas mengatur tentang peran dan tanggung jawab serta akuntabilitas organisasi kepada publik, pengaturan sistem pengendalian organisasi yang memadai, dan pelaporan eksternal yang disusun berdasarkan sistem akuntansi yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (Ashari, 2011 dalam Sari, 2015).

Pemerintahan yang baik dan berwibawa membutuhkan peran aparat pengawas internal di lingkungan pemerintahan. Melalui pengawasan maka dapat diketahui apakah suatu instansi telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan kegiatan yang ditetapkan dan akan meminimalisir hingga meniadakan kecurangan-kecurangan yang dapat dilakukan oleh oknum-oknum yang berkepentingan. Seperti halnya yang terjadi pada lingkungan Inspektorat di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang masih memilih untuk menyembunyikan masalah-masalah yang menjadi temuan meraka dan tidak berani untuk mengekspos temuan tersebut yang dimana pada tahun November 2016 realisasi pekerjaan fisik baru mencapai 50% sedangkan untuk belanja pegawai sudah mencapai 100% sehingga perencanaan yang telah dirancang tidak berjalan dengan semestinya dan anggaran yang sudah dianggarkan mengakibatkan Silpa (Surya, 2008).

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:PER/05/M.PAN/03/2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Internal Pemerintah menjelaskan bahwa Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan

kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (Alamri, dkk, 2017)

Masyarakat akan sangat menghargai profesi yang menerapkan standar mutu tinggi terhadap pelaksanaan pekerjaan anggota profesi, karena dengan demikian masyarakat akan merasa terjamin untuk memperoleh jasa yang dapat diandalkan dari profesi yang bersangkutan. Kepercayaan masyarakat terhadap mutu audit akan menjadi lebih tinggi jika profesi akuntan menerapkan standar mutu yang tinggi terhadap pelaksanaan pekerjaan audit yang dilakukan oleh anggota profesi tersebut (Mulyadi, 2002 dalam Sari, 2015). Dalam menjalankan tugasnya auditor harus dapat mempertimbangkan *audit judgment* yang dikeluarkan dengan baik demi tercapainya mutu dan kualitas audit yang baik. Untuk menghasilkan suatu *judgment*, auditor dalam pemeriksaan harus mengumpulkan bukti-bukti untuk dievaluasi yang akan menjadi temuan dan rekomendasi. Pada saat mengeluarkan rekomendasi auditor membutuhkan *audit judgment* yang merupakan pendapat atau pertimbangan dari auditor terkait dengan bukti-bukti audit. (Alamri, dkk, 2017).

Selain bukti-bukti audit yang mempengaruhi dalam menentukan *audit judgment*, auditor juga seringkali dipengaruhi oleh banyak faktor,

baik itu bersifat teknis maupun non teknis. Aspek non teknis seperti perilaku merupakan salah faktor yang banyak mempengaruhi penentuan *audit judgment*.

Menurut Rotter (1996) dalam Patten (2005) *Locus of Control* (LOC) adalah cara pandang seseorang terhadap suatu peristiwa apakah seseorang itu dapat atau tidak dapat mengendalikan peristiwa yang terjadi kepadanya. Sedangkan menurut Robbins (2008) dalam Emiral dan Imam (2012) *Locus of control* (LOC) adalah derajat sejauh mana seseorang meyakini bahwa mereka dapat menguasai nasib mereka sendiri. Rotter (1996) dalam Ceacilia dan Pancawati (2015) menyatakan bahwa individu-individu mengembangkan ekspektasi-ekspektasi mengenai kesuksesan mereka dalam situasi tertentu akan tergantung pada perilaku personal mereka atau dikendalikan oleh pihak diluar dirinya. Jadi, kepribadian seseorang dapat mempengaruhi perilaku yang berhubungan dengan pekerjaan auditor.

Seorang yang percaya bahwa suatu hal yang tergantung pada suatu kerja keras yang dilakukan cenderung memiliki internal *locus of control*, sedangkan seseorang yang menganggap bahwa suatu hasil ditentukan oleh faktor diluar dirinya lebih memiliki eksternal *locus of control*.

Auditor yang memiliki *locus of control* baik dapat menghasilkan *audit judgment* yang lebih baik, karena auditor tersebut dapat mengatasi stres kerja (Chen dan Cholin, 2008). Dengan demikian, dapat disimpulkan

bahwa seseorang yang mempunyai internal *locus of control* akan memandang dunia sebagai sesuatu yang dapat diramalkan, dan perilaku individu turut berperan di dalamnya sehingga akan menghasilkan sebuah judgment yang baik. Pada individu yang mempunyai eksternal *locus of control* akan memandang dunia sebagai sesuatu yang tidak dapat diramalkan, demikian juga dalam mencapai tujuan sehingga perilaku individu tidak akan mempunyai peran di dalamnya sehingga akan menyebabkan kualitas *judgment* berkurang (Christanti dan Dwirandra, 2017). Seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh Ahyani, dkk (2015) bahwa *locus of control* berpengaruh signifikan terhadap *audit judgment*, seorang auditor yang lebih dominan memiliki internal *locus of control* maka kemampuannya dalam membuat judgment akan semakin baik karena dia akan dapat mengontrol dirinya dan lebih bertanggung jawab serta lebih berani dan dan tidak mudah cemas dalam membuat *audit judgment* sehingga kecil kemungkinan untuk melakukan kesalahan, sedangkan auditor yang lebih condong pada eksternal *locus of control* akan semakin tidak akurat karena kemampuan dalam mengontrol dirinya semakin rendah dan mempunyai sifat yang mudah terpengaruh terhadap lingkungan sosial, frustrasi, dan cemas. Demikian juga penelitian yang dilakukan oleh Ruhayat dan Dessy (2017), Dewi (2016) dan Putri (2015) menghasilkan bahwa *locus of control* signifikan terhadap *audit judgment*.

Namun, penelitian terbaru yang dilakukan oleh Putra dan Rendra (2017) menemukan hasil yang berbeda dengan penelitian-penelitian

sebelumnya. Pada judul penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi *audit judgment* di kantor akuntan publik kota Surabaya menyatakan bahwa *locus of control* memiliki pengaruh negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit judgment*. Hal ini menunjukkan bahwa *locus of control* tidak berpengaruh terhadap *audit judgment*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Samudra (2017) pun mendukung dari penelitian Putra dan Rendra (2017) yang menyatakan bahwa eksternal *locus of control* tidak berpengaruh terhadap *audit judgment* dan internal *locus of control* memiliki pengaruh negatif terhadap *audit judgment* yang bertentangan dengan penelitian sebelumnya yang biasanya memiliki pengaruh positif seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Ahyani, dkk (2015).

Audit meliputi proses yang kompleks dan membutuhkan beberapa tahap serta pertimbangan mengenai informasi mana yang relevan dan tidak relevan karena tidak semua bukti relevan pada setiap keputusan audit selama mengaudit laporan keuangan (Jamilah, dkk 2007). Beberapa tugas audit dipertimbangkan sebagai tugas dengan kompleksitas tinggi dan sulit, sementara yang lain mempersepsikannya sebagai tugas yang mudah (Jiambalvo dan Pratt, 1982 dalam Puspitasari dan Daljono, 2011). Persepsi ini menimbulkan kemungkinan bahwa suatu tugas audit sulit bagi seseorang, namun mungkin juga mudah bagi orang lain. Lebih lanjut, Restuningdiah dan Indriantoro (2000) dalam Puspitasari dan Daljono (2011) menyatakan bahwa kompleksitas muncul dari ambiguitas dan

struktur yang lemah, baik dalam tugas-tugas utama maupun tugas-tugas yang lain.

Auditor merupakan profesi yang menuntut adanya kemampuan untuk memproses informasi untuk menentukan suatu pertimbangan pada sebuah tugas kerja sesuai dengan aturan-aturan yang telah mengikat seorang auditor. Seorang auditor dalam membuat *judgment* harus sangatlah berhati-hati karena berhubungan dengan kepercayaan dan mempengaruhi tindakan selanjutnya oleh para *stakeholder*. Berdasarkan analisis data yang dilakukan oleh Suardikha dan Budiarta (2017) menyatakan hasil bahwa kompleksitas tugas berpengaruh negatif pada *audit judgment*. Kondisi ini menggambarkan semakin tinggi kompleksitas tugas, semakin rendah *audit judgment* yang akan terjadi. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah kompleksitas tugas, maka semakin baik *audit judgment* yang akan terjadi. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2016), Chung dan Monroe (2001), Pektra dan Kurnia (2015). Tapi penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Siagian, dkk (2014) yang menyatakan bahwa kompleksitas tugas tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit judgment*. Adapun penelitian dari Jamilah, dkk (2007), Fitriani dan Daljono (2012), Ahyani, dkk (2015), Putri (2015) yang mendukung penelitian dari Siagian, dkk (2014).

Apabila seorang auditor mendapatkan informasi baru yang secara terus menerus maka akan meningkatkan kompleksitas tugas seorang

auditor yang dapat mengakibatkan kekeliruan dalam menentukan suatu *audit judgment* dalam suatu laporan keuangan. Kecerdasan auditor dalam mengontrol peristiwa atau kejadian yang menyimpannya akan membantunya tetap dalam koridor yang semestinya. Auditor yang memiliki *locus of control* internal akan lebih mudah untuk mengatasi masalah yang dihadapinya dibandingkan dengan yang memiliki *locus of control* eksternal dan kompleksitas tugas pada proses audit akan berpengaruh terhadap kualitas *audit judgment* seorang auditor, seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh Putri (2015) dan Pektra & Kurnia (2015).

Setelah mempelajari beberapa penelitian terdahulu, penelitian ini akan mengangkat judul pengaruh *locus of control* terhadap *audit judgment* dikarenakan adanya inkonsistensi hasil penelitian. Selain itu, peneliti juga memodifikasi dengan menambahkan variabel moderasi dari penelitian terdahulu seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2016), Ahyani, dkk (2015), Putra dan Rendra (2017), dan Samudra (2017). Modifikasi model dari penelitian sebelumnya yaitu dengan meletakkan kompleksitas tugas sebagai variabel pemoderasi karena kompleksitas tugas merupakan tugas yang tidak terstruktur, sulit untuk dipahami dan ambigu. Dalam proses audit meliputi proses yang kompleks, sehingga auditor yang termotivasi untuk memahami tugas kompleks dan memecahkan masalah akan membuat *audit judgment* yang lebih berkualitas. Begitupun sebaliknya jika auditor tidak mampu memahami

kompleksitas tugas akan memperburuk kualitas *audit judgment* yang dilakukan oleh seorang auditor (Dita dan Agung, 2016).

Cara pandang yang berbeda oleh seorang auditor dapat mempengaruhi suatu hasil dalam melakukan tanggung jawab dan risiko audit yang dihadapi sehubungan dengan *judgment* yang dibuatnya. Proses pengambilan keputusan merupakan suatu keadaan yang sangat rawan, apabila auditor tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri terhadap peristiwa atau kejadian yang menimpanya, apalagi ditambah dengan pekerjaan audit yang begitu kompleks maka dikhawatirkan akan terpengaruh dalam dengan peran penting dan tanggung jawab auditor, maka kebijakan dan keandalan auditor dalam menentukan kewajaran atas laporan keuangan sangat diperlukan sehingga auditor dituntut untuk berada dalam kendali atas dirinya serta tanggung jawab terhadap citra profesi dengan tetap berpegang teguh terhadap prinsip-prinsip untuk menghindari terjadi kecurangan-kecurangan atas laporan keuangan.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Locus Of Control* Terhadap *Audit Judgment* dengan Kompleksitas Tugas Sebagai Variabel Moderasi”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka masalah yang berhubungan dengan *locus of control* terhadap *audit judgment* dengan kompleksitas tugas sebagai variabel moderasi maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Apakah *locus of control* berpengaruh terhadap *audit judgment*?
- b. Apakah *locus of control* berpengaruh terhadap *audit judgment* dengan kompleksitas tugas sebagai variabel moderasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas maka tujuan yang berhubungan dengan *locus of control* terhadap *audit judgment* dengan kompleksitas tugas sebagai variabel moderasi maka tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaruh *locus of control* terhadap *audit judgment*.
- b. Untuk mengetahui pengaruh *locus of control* terhadap *audit judgment* dengan kompleksitas tugas sebagai variabel moderasi.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Dapat menjadi kontribusi tambahan terhadap pengembangan teori dalam literatur akuntansi tentang karakteristik individu auditor

dalam menentukan suatu *audit judgment* dengan kompleksitas tugas.

2. Dapat menambah pengetahuan dan pembelajaran kepada mahasiswa sebagai calon auditor dalam melakukan tugas audit di dunia kerja, khususnya dalam memberikan *judgment* sehingga hasil audit *judgmentnya* dapat berkualitas.
3. Sebagai referensi untuk penelitian dimasa yang akan datang dengan topik-topik yang berkaitan dengan masalah ini.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan acuan untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan auditor dalam melakukan audit dalam hal ini di Inspektorat Provinsi Gorontalo dan Kota Gorontalo.
2. Selain itu, diharapkan berguna sebagai bahan masukan bagi Inspektorat Provinsi dan Kota Gorontalo untuk memperhatikan kualitas SDM auditor dalam memberikan tugas yang kompleks agar dalam menentukan suatu *judgment* akan dapat dipertanggungjawabkan.